



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 872/DjA.1/KU.03/IV/2025

Jakarta, 16 April 2025

Lampiran : 1 (satu) eks

Hal : Pembayaran Biaya Mutasi Tenaga Teknis
Tahun 2025

Yth. Para Tenaga Teknis Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan terdapat perubahan mekanisme pembayaran biaya mutasi tenaga teknis peradilan agama, dengan ini disampaikan pokok-pokok perubahan sebagai berikut :

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1.	Identitas PPK Ditjen Badilag	Reza Dwi Ardianto, S.H., M.M. NIP. 198805242009121003	Adnan Qori Widanu, S.E. NIP. 198603012006041002
2.	Penandatanganan SPTJM	1. Yang bersangkutan 2. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1. Yang bersangkutan 2. Penanggung jawab bagian keuangan 3. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris
4.	Jumlah Butir pernyataan SPTJM	5 Pernyataan	6 Pernyataan
3.	Arsip Dokumen Asli	Dikirim ke PO BOX Ditjen Badilag	Disimpan oleh Bagian Keuangan pada Satker Baru
4.	Batas waktu	-	30 (tiga) puluh hari kalender terhitung sejak SK terbit (pukul 23:59 WIB), setelah batas waktu ini akses ditutup

Tata cara pengajuan, peraturan dan format dokumen terkait dapat diunduh melalui tautan <https://cloud.badilag.net/s/JfENxKLnNpTpomJ>

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk itu bagi tenaga teknis yang tidak menyampaikan permohonan sebagaimana pada angka 3, maka **tidak dapat dibayarkan** biaya mutasi yang bersangkutan.

Pengecualian bagi tenaga teknis menurut Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2025 yang disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 723/DJA/KP4.1.3/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, batas waktu penyampaian permohonan biaya mutasi selambat-lambatnya tanggal **30 April 2025 pukul 23:59 WIB**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Wassalam,

Tembusan :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**